



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU II/D


MANUAL SPMI **STANDAR VISI MISI**

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)







Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/MVS/UPMI/D.02 Tanggal Berlaku: 4 November 2019
	MANUAL VISI MISI	Revisi : - Halaman : 16

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		04 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		04 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		04 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		04 November 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia Nya “Kebijakan Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas” dapat diselesaikan. Solawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kebijakan Mutu berisikan tentang Visi, misi, Tujuan, nilai dasar dan keyakinan, garis besar kebijakan dalam sistem penjaminan mutu. Serta organisasi dan tata laksana Politeknik Yakpermas Banyumas. Buku Kebijakan Mutu ini disusun dengan harapan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan sehingga seluruh unit kerja dapat mempersiapkan dan menerapkan berbagai standar, pedoman dan lainnya sesuai ketentuan Politeknik Yakpermas Banyumas.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Kebijakan Mutu di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas di masa mendatang

Banyumas, November 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Yakpermas Banyumas merupakan perguruan tinggi vokasi bidang kesehatan, dan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui LLDikti Wilayah VI.

Kampus Politeknik Yakpermas Banyumas ber alamat di Jalan Raya Jompo Kulon Sokaraja, Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki tiga (4) Progran Studi yaitu; D-III Keperawatan, D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV Teknologi Laboratorium Medis dan D-IV Akuntansi Sektor Publik. Politeknik Yakpermas Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan berkualitas dan professional di bidang kesehatan dan memiliki daya saing pada Progran Studi yaitu; D-III Keperawatan, D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, D-IV Teknologi Laboratorium Medis.

Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai institusi pendidikan kesehatan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Saat ini semua Perguruan Tinggi harus melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi program studi oleh LAM PT Kesehatan dan akreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT, serta Pangkalan Data

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Politeknik Yakpermas Banyumas

1. Visi Politeknik Yakpermas Banyumas

Visi merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan ditetapkannya visi agar pimpinan beserta seluruh civitas akademika memiliki acuan dan arah untuk

mewujudkan sebuah perguruan tinggi yang Inovatif dibidang akademik dan non akademik. Makna lain yang terkandung dalam visi adalah upaya pimpinan beserta civitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses pembelajaran menuju terwujudnya output yang berkualitas, berkarakter dan etika dengan menjunjung tinggi martabat profesi dalam pengabdian dirinya ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan tujuan dan arah yang ditetapkan, maka Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah sebagai berikut:

**“Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan
Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan
Tingkat Regional Pada Tahun 2029”**

2. Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

Demi mewujudkan visi tersebut, Politeknik Yakpermas Banyumas menjabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

3. Sasaran

Demi mencapai tujuan institusi maka sasaran Politeknik Yakpermas Banyumas yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya peserta didik baru dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi persyaratan yang baik
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian di bidang Kesehatan
- c. Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi
- d. Meningkatnya peranan civitas akademika dalam menangani permasalahan

- kesehatan pada tingkat lokal dan nasional
- e. Diterapkannya hasil penelitian/ilmiah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - f. Terwujudnya pengembangan kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi
 - g. Terwujudnya pengembangan program studi baru
 - h. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Politeknik Yakpermas Banyumas menuju *Good Governance*
 - i. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana institusi

C. Definisi Istilah

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Nasional Pendidikan**, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Standar Nasional Penelitian**, adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**, adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Pendidikan Tinggi**, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Perguruan Tinggi**, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. **Program Studi**, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. **Dosen**, adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. **Tenaga Kependidikan**, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
10. **Mutu**, adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.
11. **Mutu Pendidikan Tinggi**, adalah tingkat kesesantara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan yang terdiri dari standar nasional pendidikan dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, adalah kegiatan sistemik penjaminan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
13. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak lain.
14. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**, adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi
15. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
16. **Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT)**, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
17. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)**, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.
18. **Kebijakan**, adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
19. **Kebijakan SPMI**, adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas.
20. **Kebijakan mutu SPMI**, adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
21. **Standar mutu SPMI**, adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
22. **Prosedur mutu SPMI**, adalah dokumen tertulis berisi langkah kerja dalam bentuk diagram alir, aktivitas, penanggung jawab dan bukti fisik kerja guna mencapai standar mutu.
23. **Evaluasi diri**, adalah kegiatan setiap bagian dan atau unit jurusan dalam lingkup

Direktorat Politeknik Yakpermas Banyumas, semua sub urusan dan sub unit di Jurusan dan Program Studi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

- 24. Audit SPMI**, adalah kegiatan rutin setiap akhir semester dan akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Direktorat/Prodi/Jurusan untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas, Jurusan dan Program Studi.

BAB II

GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU

POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

A. Tujuan

Dokumen tertulis kebijakan mutu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Politeknik Yakpermas Banyumas dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (standar operasional prosedur).
3. Bukti otentik bahwa Politeknik Yakpermas Banyumas telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan SPMI
4. Acuan bagi Program Studi di lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkup masing-masing

B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas adalah:

1. Otonomi

Politeknik Yakpermas Banyumas mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonomi di tingkat Direktorat maupun tingkat jurusan dan program studi.

2. Terstandar

SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang telah ditetapkan

3. Akurasi

SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas menggunakan data dan informasi yang akurat dari PD DIkti Politeknik Yakpermas Banyumas.

4. Terencana dan berkelanjutan

Implementasi SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas menggunakan 5 siklus penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar

5. Terdokumentasi

Seluruh siklus dalam penjaminan mutu didokumentasikan secara sistematis

C. Manajemen Pengelolaan

SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, yakni mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan Tri Dharma PT untuk menyiapkan akreditasi melalui SPME oleh BAN PT dan LAM PT.

Pengelolaan SPMI di Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Kegiatan yang dilakukan dalam penetapan standar adalah:

- a. Semua unit kerja merumuskan standar di lingkungan kerja masing-masing untuk selanjutnya di tetapkan dan disyahkan oleh Direktur
- b. Direktur menetapkan dan mensahkan pedoman/standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Unit Penjaminna Mutu memastikan bahwa semua standar/dokumen yang diergunakan ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik.
 - 1) Standar/dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan relevan yang tersedia di tempat pemakaiannya.
 - 2) Standar/dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan.
 - 3) Standar/dokumen kadaluarsa dibubuhkan identifikasi sebagai dokumen kadaluarsa
- d. Unit Penjaminan Mutu beserta unit kerja terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk memberikan bukti kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari sistem mutunya. Semua rekaman yang mendukung system mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk di tunjukkan dan diambil.

2. Pelaksanaan Standar

- a. Menerbitkan keputusan-keputusan terkait penerapan standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas.
- b. Menyiapkan instrument audit mutu akademik
- c. Menyiapkan auditor mutu internal
- d. Menyimpan, mengolah dan memperbaharui data

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

- a. Mengamati dan menilai kinerja semua unit kerja
- b. Meminta dan mempelajari laporan semua unit kerja
- c. Melakukan audit mutu internal

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar
 - a. Melaksanakan tindakan korektif
 - b. Monitoring tindakan korektir
5. Peningkatan Standar
 - a. Menganalisis kebutuhan peningkatan standar
 - b. Meningkatkan standar

D. Ruang Lingkup

Kebijakan mutu SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas baik Direktorat maupun Program Studi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan non akademik. Fokus aspek akademik dimaksud meliputi desain dan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian pembelajaran), mahasiswa dan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek non akademik meliputi sumberdaya manusia, pengelolaan akademik, tata pamong, sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan, teknologi informasi dan sistem penjaminan mutu.

Fokus kebijakan mutu ini mengacu pada komponen standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang harus dijamin mutunya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Prodi diberikan kewenangan untuk melengkapi dan atau menambah fokus kebijakan mutu ini sebagai dokumen. Dokumen Kebidajakan Mutu SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas kebijakan mutunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki berdasarkan dokumen evaluasi diri dan analisis SWOT yang ada.

E. Rincian Kebijakan

1. Tujuan dan Strategi dalam melaksanakan SPMI
 - a. Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai harapan pelanggan, tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik sehingga dihasilkan kualitas lulusan yang bermutu sesuai harapan pengguna.
 - b. Menyelenggarakan proses pendidikan vokasional sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengembangan atau perbaikan secara terus menerus disetiap area untuk meraih kepuasan pelanggan.
 - d. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan

terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan.

2. Prinsip dalam melaksanakan SPMI

Agar tujuan dan strategi dalam melaksanakan SPMI berjalan dengan baik guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan institusi maka seluruh sivitas akademik dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah kebijakannya selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pelanggan
- b. Kesesuaian standar
- c. Kepatuhan terhadap prosedur
- d. Tanggungjawab social
- e. Pengembangan kompetensi personel
- f. Keunggulan prodi
- g. Inovatif
- h. Perbaikan secara berkelanjutan.

3. Strategi pelaksanaan SPMI pada Politeknik Yakpermas Banyumas adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
- c. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan
- d. Melakukan sosialisasi tentang arah, kebijakan dan tujuan dilaksanakannya SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

4. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan SPMI Pelaksanaan SPMI pada Politeknik Yakpermas Banyumas;

- a. Perumusan kebijakan mutu SPMI sebagai sebuah dokumen tertulis yang harus dilaksanakan dan sebagai arah semua aktivitas layanan pendidikan
- b. Penetapan manual prosedur sebagai arah operasional untuk bekerja semua bagian, unit/unsur di lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Penetapan standar mutu akademik dan non akademik dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak eksternal/pengguna.
- d. Penetapan formulir/dokumen pendukung lain
- e. Melaksanakan audit internal SPMI secara periodik. Agar pelaksanaan SPMI pada

semua bagian, unit dan urusan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, Politeknik Yakpermas Banyumas merumuskan dan menetapkan beberapa dokumen penting yaitu:

- 1) Dokumen Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- 2) Dokumen rencana strategis (RENSTRA)
- 3) Dokumen rencana operasional tahunan (RENOP)
- 4) Dokumen rencana induk pengembangan (RIP)
- 5) Dokumen panduan akademik
- 6) Dokumen peraturan akademik
- 7) Dokumen etika dan tata kehidupan di kampus bagi mahasiswa
- 8) Dokumen etika dan tata kehidupan di kampus bagi dosen
- 9) Dokumen standar mutu akademik dan non akademik
- 10) Dokumen prosedur mutu Dokumen Kependidikan Mutu SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas.

Untuk memudahkan pengendalian, pengawasan/ monitoring pelaksanaan SPMI pada Politeknik Yakpermas Banyumas, maka tidak lepas dari struktur organisasi yang telah tersusun sesuai dengan petunjuk teknik tata laksana organisasi di lingkup Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai penanggungjawab kegiatan SPMI sesuai struktur organisasi.

F. Nama Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes

1. Standar Nasional Pendidikan, meliputi;

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian, meliputi;

- a. Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian

- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
- g. Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi;

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

G. Daftar Standar Operasional Prosedur Politeknik Yakpermas Banyumas

1. SOP Monev Kesesuaian Visi Misi
2. SOP Pembentukan Visi Misi
3. SOP Penyusunan Visi Misi
4. SOP Workshop Visi Misi
5. SOP Sosialisasi Visi Misi
6. SOP Monev Pemahaman Visi Misi
7. SOP Penyusunan RIP
8. SOP Penyusunan Statuta
9. SOP Penyusunan Renstra
10. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
11. SOP Monev Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI

Struktur Organisasi di Politeknik Yakpermas Banyumas mengacu pada Permenkes tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

A. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur mempunyai tugas: (1) memimpin penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (2) pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi sesuai dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya. Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh pembantu direktur

1. Wadir
2. Wadir mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

B. Senat

Senat Bertanggung jawab kepada Yayasan YAKPERMAS

1. Memberi pertimbangan kebijakan dan pengembangan Politeknik Yakpermas Banyumas sesuai peraturan perundangan.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akadmeika sesuai peraturan perundangan
3. Merumuskan, menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Politeknik Yakpermas Banyumas
4. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
5. Menetapkan peraturan pelaksanaan keilmuan pada Politeknik Yakpermas Banyumas
6. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik.
7. Mengusulkan kepada Yayasan YAKPERMAS berkenaan dengan calon yang telah dipilih oleh senat untuk diangkat menjadi ditekur
8. Memberikan pertimbangan kepada Ketua YAKPERMAS berkenaan dengan pemberhentian ditekur atau Wadir Politeknik Yakpermas Banyumas karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain

C. Satuan Pengawas Internal

1. Menyusun rancangan kebijakan pengawasan internal pemakaian keuangan dan sarana prasarana/asset kepada Direktur
2. Menyusun perencanaan dan penjadwalan Audit Internal Satuan Pengawasan Internal
3. Melaksanakan audit khusus
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi temuan audit kepada Direktur. Fungsi:
 - a. Mengusulkan kebijakan pengawasan internal pemakaian keuangan dan sarana prasarana/aset Politeknik Yakpermas Banyumas
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal atas pemakaian keuangan dan sarana prasarana/aset.
 - c. Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian laporan keuangan dan sarana prasarana/aset Politeknik Yakpermas Banyumas
 - d. Mengusulkan audit khusus kepada Direktur
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil temuan audit

D. Ketua Program Studi

1. Memimpin pelaksanaan pendidikan pada program studi yang bersangkutan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai pada program studi yang bersangkutan
3. Memimpin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Memina sivitas akademika pada program studi yang bersangkutan.

E. Sub Bagian Administrasi Akademik

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan masyarakat dan alumni serta melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum
3. Mengkoordinir kegiatan perencanaan program dan system informasi institusi pendidikan.

F. Sub. Bagian Adminstrasi umum, keuangan dan kepegawaian

1. Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat kearsipan dan kerumah tanggaan

2. Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan keuangan
3. Melaksanakan pengelolaan BMN
4. Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian

G. Unit Penjaminan Mutu Internal

1. Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Politeknik Yakpermas Banyumas
2. Penyusunan perangkat dokumen (Kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu)
3. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
4. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
5. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan system penjaminan mutu internal
6. Melakukan koordinasi dengan sub unit penjaminan mutu dari masing-masing jurusan

H. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Pelaksana sebagian tugas Politeknik Yakpermas Banyumas dibidang penelitian terapan
2. Pelaksana sebagian tugas Politeknik Yakpermas Banyumas dibidang pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

I. Pengembangan Pengembangan, Profesi dan Kerjasama

1. Membantu pimpinan dalam melakukan pengembangan institusi Politeknik Yakpermas Banyumas, Profesi dan Kerjasama yang dipimpin oleh kepala unit serta bertanggung jawab kepada Direktur

J. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8) Buku Pedoman SPM-PT Dirjen Dikti Kemendikbud RI 9) Persyaratan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu